
PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

Raihan Fahrezi¹, Vicky Desta Kurniawan², Alvin Dwi Luthfi Adjielaksono³,
Putu Audy Nayla Pudja⁴, Abdullah Taleb Abdulkarem⁵, Alexis Satria Wiguna⁶

fahrezirai@gmail.com¹, vickyvestakurniawan@gmail.com², apindwil1@gmail.com³,
naylahsn14@gmail.com⁴, abdu.taleb2005@gmail.com⁵, alexissw57@gmail.com⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the position of stepchildren in the Islamic inheritance system and to find a legal solution that allows them to receive a share of the inheritance. This is done to find a bright spot on the obligation to provide inheritance to anyone who is entitled to receive the inheritance. "This study applies a normative method based on applicable Islamic legal norms, combined with an empirical approach through observation, data, and facts found in the field. According to the results of the normative-empirical research that has been conducted, it is concluded: 1. Stepchildren are children of a husband or wife who are not the result of a marriage with the current wife or husband. In Islamic inheritance law, stepwives can still be recognized as recipients of inheritance. This is related to the concept of Hijab Nuqshon, which is a barrier that can reduce the inheritance portion of other heirs. Meanwhile, stepchildren are not directly included as heirs because there is no relationship that meets the requirements to inherit. However, this does not mean that stepchildren lose their rights completely. Islam provides another way for them to continue to receive protection from their biological parents, especially if the parents remarry. Stepchildren can still get a share of the assets in the new family through the qiyas approach or through a wajibah will, which allows them to receive up to a third of the inheritance.

Keywords: *Position of Inheritance, Stepchildren, Rights in Islamic Law.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji posisi anak tiri dalam sistem kewarisan Islam dan menemukan solusi hukum yang memungkinkan mereka mendapat bagian warisan. Hal ini dilakukan untuk menemukan titik terang terhadap kewajiban pemberian warisan kepada siap saja yang berhak untuk menerima

warisan tersebut. "Penelitian ini menerapkan metode normatif berbasis norma-norma hukum Islam yang berlaku, dikombinasikan dengan pendekatan empiris melalui observasi, data, dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut hasil penelitian normatif-empiris yang telah dilakukan, disimpulkan :1. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Dalam hukum waris Islam, istri tiri masih bisa diakui sebagai penerima warisan. Ini berkaitan dengan konsep Hijab Nuqshon, yaitu penghalang yang bisa mengurangi bagian warisan ahli waris lainnya. Sementara itu, anak tiri tidak secara langsung termasuk ahli waris karena tidak ada hubungan yang memenuhi syarat untuk mewarisi. Tapi, bukan berarti anak tiri kehilangan hak sepenuhnya. Islam memberikan jalan lain agar mereka tetap mendapat perlindungan dari orang tua kandungnya, terutama jika orang tua tersebut menikah lagi. Anak tiri masih bisa mendapatkan bagian dari harta dalam keluarga baru lewat pendekatan qiyas atau melalui wasiat wajibah, yang memungkinkan mereka menerima hingga sepertiga dari harta warisan.

Kata Kunci: Kedudukan Warisan, Anak Tiri, Hak Dalam Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada mereka yang ditinggalkan. Harta yang beralih ini disebut harta warisan, sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut pewaris, dan orang yang menerima harta warisan disebut ahli waris. Menurut H.F.A. Vollmar, hukum waris adalah proses perpindahan harta kekayaan secara menyeluruh. Artinya, hukum waris

mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang ditinggalkan¹. Sementara itu, A. Pitlo menyatakan bahwa hukum waris mencakup seluruh aturan yang mengatur hak atas kekayaan yang berkaitan dengan peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang, sehingga harta yang ditinggalkan akan beralih kepada ahli waris.

Hukum kewarisan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang. Namun, selain

¹ Nur Hakimah, 'SISTEM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN PERDATA ISLAM (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Perspektif BW Dan

KHI)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana*, 5.2 (2023), pp. 150-63.

ketentuan tersebut, pewarisan di Indonesia juga masih mengikuti hukum adat. Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 62 Tahun 1958 dan Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1957, sistem pembagian waris berdasarkan golongan penduduk telah dihapuskan. Saat ini, hukum waris di Indonesia merujuk pada Hukum Islam, dan Kitab Undang Hukum Perdata².

Hukum waris pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting. Pertama, terdapat warisan atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kedua, pewaris adalah individu yang memiliki atau menguasai harta tersebut dan mengalihkan haknya. Ketiga, ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan tersebut.

Hukum waris terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan.

1. Warisan: Ini merujuk pada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang akan dialihkan kepada ahli waris.
2. Pewaris: Merupakan individu yang memiliki atau menguasai harta warisan dan bertanggung jawab untuk mengalihkan harta tersebut kepada penerima.

3. Ahli Waris: Adalah orang yang menerima harta warisan, baik melalui pengalihan, penerusan, maupun pembagian dari pewaris.

Ketiga unsur ini sangat penting dalam proses pewarisan dan menentukan bagaimana harta akan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum waris islam memiliki peranan yang sangat penting dalam agama islam. Hukum waris islam karenanya merupakan fundamental yang integral dari agama islam. Hal ini dapat terjadi karena hukum waris islam merupakan instrumen vital yang menentukan hak seorang muslim

Hukum waris merupakan komponen hukum Islam yang dijabarkan secara terperinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan-ketentuan ini bersifat mutlak (qat'i) dan harus diimplementasikan tanpa modifikasi. Nabi Muhammad ﷺ menekankan urgensi ilmu waris dalam sabdanya: "Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, sebab ilmu itu setengah dari ilmu pengetahuan, yang akan dilupakan dan menjadi ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku." (HR. Ibn Majah)⁴.

² Sondakh, 'Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Crimen*, 6.3 (2017), pp. 29-36.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003 halaman 3.

⁴ Al-Mulakhas Al-Fiqhi, hal. 334

Sistem waris Islam bertujuan menjamin distribusi kekayaan yang adil di antara para ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab finansial⁵. Hal ini mencegah konsentrasi harta pada sekelompok kecil individu dan memastikan kesejahteraan keluarga pasca wafatnya pewaris. Sehingga dengan adanya ketentuan yang berlaku didalam hukum waris islam maka keadilan dapat terealisasi dalam pendistribusian warisan.

Aturan pembagian warisan yang jelas dalam Islam dapat meminimalisir potensi perselisihan dan perebutan harta di kalangan keluarga. Dengan adanya ketentuan yang eksplisit, resiko sengketa dapat ditekan. Hal ini dapat trjadi karena ketentuan dalam hukum waris yang bersifat mutlak dan juga jelas, sehingga pendistribusiannya disepakai oleh berbagai pihak dalam keluarga tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Selain itu, mengimplementasikan hukum waris islam dalam pembagian warisan bgia seorang muslim juga merupakan bentuk kesempurnaan syariat islam. Sistem waris dalam islam menunjukkan bahwa syariat islm merupakan sistem hukum yang komprehensif, meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk pengaturan harta

setelah kematiannya. Sehingga dalam mengimplementasikannya dalam pembagia warisam, kita juga memenuhi syariat-syariat yang berada didalam agama islam.

Hukum waris dalam Islam tidak sekadar peraturan legal, tetapi juga manifestasi ibadah yang wajib diterapkan sesuai ketentuan syariat. Karena peraturan ini merupakan bentuk rasa sayang Tuhan kepada hambanya. Dengan demikian, mempelajari dan mengimplementasikannya dengan tepat merupakan kewajiban setiap Muslim.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum waris Islam memandang dan menafsirkan hak waris anak tiri?
2. Bagaimana hukum waris Islam mendistribusikan hak waris anak tiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yang menggabungkan dua sisi penting. Di satu sisi, pendekatan normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang atau perjanjian. Di sisi lain, pendekatan empiris melihat bagaimana aturan-aturan ini benar-

⁵ *Ibid.*

benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penulis tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga mengamati penerapannya di lapangan-apakah undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh negara atau pihak-pihak yang berkepentingan, tergantung pada kondisi faktual yang ada. Idealnya, hukum harus komprehensif, jelas, dan bebas dari multitafsir agar implementasinya tidak menemui hambatan. Oleh karena itu, memahami hukum tidak cukup hanya dari teori yang ada di dalam buku, tetapi juga harus dilengkapi dengan pemahaman terhadap dinamika masyarakat di mana hukum tersebut berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana posisi dan makna hak waris anak tiri dalam perspektif hukum waris Islam

Dalam islam anak adalah amanat dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tua, serta merupakan anugerah dan perhiasan dunia, Sedangkan Menurut UU Perlindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014), “anak” didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perbandingan definisi ini perlu dipahami guna memahami dasar dari permasalahan Dalam hukum waris Islam,

kedudukan anak tiri memiliki kekhususan tersendiri. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang diakui secara hukum. Sementara itu, Pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya serta keluarga dari pihak ibu.

Menurut ketentuan dalam hukum waris Islam, seseorang bisa menjadi ahli waris jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

1. Adanya hubungan perkawinan

Seseorang berhak mewarisi jika ia merupakan pasangan sah dari pewaris, yaitu suami atau istri dari orang yang meninggal.

2. Karena sesama islam.

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan i tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih Injut akan diperrgunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

3. Adanya ikatan.

Mereka bisa jadi ahli waris apabila mempunyai ikatan kekeluargaan dengan mayat seperti : Ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain

4. Karena memerdekakan mayat

Seseorang dapat menjadi ahli waris dari si mayyit apabila seseorang tersebut memerdekakan mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang lelaki atau seorang perempuan;

Untuk dapat menjelaskan mengenai kedudukan anak sambung dalam hukum waris islam, kita bisa merujuk pada poin ke dua. Pada poin kedua telah disebutkan bahwa mereka yang mendapatkan harta warisan adalah mereka yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan mayat atau pewaris. Hal ini pun dapat menjelaskan bahwa seroang anak tiri pun mendapatkan bagian dari warisan tersebut, karena anak tiri tersebut memiliki hubungan darah bak dari ibu ataupun ayahnya.

Untuk menjelaskan lebih jelas, jika anak tiri tersebut adalah anak yang dibawa oleh ibunya dan yang wafat adalah ibu kandungnya, maka anak sambung tersebut berhak mendapatkan peninggalan sebagai ahli waris dari ibu kandungnya, meskipun dalam keluarga baru ia berstatus sebagai anak sambung. Sebaliknya, jika anak sambung tersebut adalah anak yang di bawa oleh ayah dan yang wafat adalah ayah kandungnya, maka anak sambung tersebut juga berhak mendapatkan peninggalan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya.

Selain alasan-alasan tersebut, terdapat 25 ahli waris yang diatur dalam hukum waris Islam. Mereka terdiri dari 15 laki laki dan 10 perempuan yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris.

Anak sambung tidak termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hukum Islam secara langsung. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak tiri tidak bisa menerima warisan sama sekali. Anak tiri tidak memiliki hubungan langsung secara nasab dengan ayah atau ibu tirinya. Meski demikian, anak tiri yang merupakan anak dari pernikahan sebelumnya, baik dari pihak ibu maupun ayah kandung berhak menerima warisan sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya. Anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua tirinya, namun setelah terjadi pernikahan yang sah, secara hukum anak tiri memiliki hubungan dengan keluarga barunya. Hubungan hukum ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk dalam hal pewarisan dari ayah atau ibu tiri.

Muhammad Ali Ash Shabuni berpendapat bahwa dalam kasus Gharaqiy, anak tiri tidak berhak mendapatkan bagian apapun dari harta warisan ayah atau ibu tirinya. Namun, di sisi lain, beliau juga menyatakan bahwa anak tiri dapat berfungsi sebagai penghalang, yaitu pihak yang menyebabkan

berkurangnya bagian warisan ahli waris lainnya, termasuk bagi ayah atau ibu tiri.

Pendapat ini merujuk pada Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa ayat 12, yang menjelaskan bahwa seorang suami hanya berhak mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan istrinya jika sang istri memiliki anak atau cucu, baik dari suami tersebut maupun dari pernikahan sebelumnya. Sebaliknya, istri akan mendapatkan bagian warisan jika suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, baik yang berasal dari istri tersebut maupun dari istri lainnya.

Anak sambung pada dasarnya merupakan anak yang dibawa oleh suami atau istri dari pernikahan sebelumnya. Secara hukum, anak tersebut memiliki keterkaitan dengan pernikahan baru yang sah antara ayah atau ibunya. Dalam keluarga baru tersebut, anak bawaan tersebut dianggap sebagai anak tiri. Meskipun berstatus sebagai anak tiri, hal ini tidak menghapus hak warisnya sebagai anak kandung dari ayah atau ibu biologis yang membawanya ke dalam pernikahan baru. Dalam hukum waris Islam, anak tiri juga diakui memiliki peran sebagai *Hijab Nuqshan*, yakni pihak yang dapat memengaruhi pengurangan bagian warisan ahli waris lainnya."

B. Bagaimana Cara Memperoleh Bagian Hak Peninggalan Bagi Anak Sambung dalam Hukum Waris Islam

Jika dibandingkan dengan anak angkat, posisi anak tiri sering kali kurang menguntungkan. Anak angkat biasanya hadir karena keinginan dan persetujuan bersama dari kedua orang tua angkat, sehingga kehadirannya cenderung lebih diterima secara penuh. Sementara itu, anak tiri muncul sebagai bagian dari pernikahan salah satu orang tua kandungnya dengan orang baru, dan sering kali tidak sepenuhnya diterima oleh ayah atau ibu tirinya. Dalam banyak kasus, pasangan baru hanya merasa menikah dengan orang tuanya saja, bukan dengan anak-anak dari pasangan tersebut. Pandangan ini biasanya muncul dari anggapan bahwa pernikahan hanya melibatkan suami dan istri, tanpa menyertakan hubungan emosional atau tanggung jawab terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Bagi anak tiri yang orang tua kandungnya cukup secara finansial, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun, jika orang tua kandungnya kurang mampu, maka keterbatasan dukungan terutama dari orang tua tiri dapat menjadi masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut, mulai dari pendidikan,

kesehatan, hingga pembinaan masa depan.

Untuk memberikan solusi dan pemecahan masalah yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak tiri di masa depan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, baik secara alternatif maupun kumulatif, sebagai berikut:

1. Jalur Qiyas kepada Anak Angkat

Qiyas berarti menyamakan atau menggabungkan, yaitu menetapkan hukum untuk suatu perkara baru yang belum ada sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara yang sudah ada. Dalam Islam, *ijma* dan *qiyas* bersifat darurat, digunakan ketika ada hal-hal yang belum ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedudukan dan hak anak tiri dapat diqiyaskan dengan anak angkat, karena keduanya memiliki kesamaan sebagai anak dari orang lain yang secara sukarela dimasukkan ke dalam suatu keluarga. Dengan demikian, anak tiri yang bukan ahli waris dapat menerima $\frac{1}{3}$ dari harta warisan ibu atau bapak tirinya. Anak Tiri Mendapatkan Harta Warisan Melalui Wasiat dan/atau Hibah

2. Anak Tiri Mendapatkan Harta Warisan Melalui Wasiat dan/atau Hibah

Hibah dan wasiat memiliki peranan penting dalam hukum Islam,

sehingga Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hibah dan wasiat menegaskan pentingnya memberikan hak kepada anak tiri melalui cara-cara tersebut. Dengan menerapkan kedua jalur ini, diharapkan anak tiri dapat memperoleh hak dan kesejahteraan yang layak di masa depan. Surat Al Baqarah (Q.S. 2 : ayat 180, 181, 182, 240), yaitu :

Ayat 180 :

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf* (baik), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat 181:

"Maka barangsiapa mengubah wasiat itu, sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanyalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat 182:

"Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat itu menyimpang (dari kebenaran) atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat 240:

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya tanpa menyuruh (mereka) keluar. Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris) membiarkan mereka berbuat yang patut terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

a. Surat An-Nisā’ (Q.S. 4, Ayat 11,12):

menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Dalam ayat 11, disebutkan bahwa pembagian harta waris dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris atau setelah membayar utangnya. Mengenai warisan orang tua dan anak-anak, kita tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat. Ini adalah ketentuan dari Allah.

Pada ayat 12, dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki anak, maka istri berhak mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan setelah utang-utang dibayar.

Dalam ajaran Islam, seseorang memiliki kebebasan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain selama masih hidup, yang dikenal dengan istilah hibah. Berbeda dengan wasiat, yang dalam hukum Islam dibatasi maksimal sepertiga dari total kekayaan bersih setelah dikurangi utang, hibah tidak memiliki batasan jumlah tertentu. Segala bentuk kepemilikan, baik yang berasal dari warisan, harta milik pribadi, maupun harta bersama, dapat dijadikan objek hibah selama dilakukan secara sah dan sukarela.

Objek hibah sangat beragam, mencakup benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun benda bergerak seperti kendaraan dan perhiasan. Selain itu, piutang atau hak-hak tidak berwujud juga dapat menjadi bagian dari hibah, asalkan hak tersebut secara hukum dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus diberikan oleh pemilik sah atas harta tersebut dan dilakukan dengan itikad baik.

Ketentuan mengenai hibah dalam bentuk wasiat diatur dengan beberapa syarat pokok. Pertama, Al-Muushi, yakni orang yang membuat wasiat, haruslah seseorang yang cakap hukum dan mampu bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak

manapun. Ia juga harus memiliki hak penuh terhadap harta yang akan diwasiatkan. Kedua, Al-Musha Bihi, yaitu barang atau harta yang dihibahkan melalui wasiat, haruslah sesuatu yang bisa dialihkan kepemilikannya. Harta tersebut juga tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan bersih setelah pengurangan hutang, karena melampaui batas ini berarti berpotensi merugikan hak para ahli waris.

Selanjutnya adalah As-Sighat, yaitu redaksi atau pernyataan hibah wasiat yang harus dirumuskan dengan jelas, tegas, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau pertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya, hibah wasiat ini wajib disaksikan oleh minimal dua orang saksi sebagai bentuk validitas dan bukti hukum yang sah di kemudian hari.

Apabila terdapat hibah dalam bentuk wasiat yang nilainya melebihi sepertiga dari jumlah kekayaan bersih, maka ada dua alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan. Pertama, mengurangi jumlah hibah tersebut hingga sesuai dengan batas maksimal yang diperbolehkan, yaitu sepertiga dari harta warisan. Kedua, meminta persetujuan dari seluruh ahli waris yang sah untuk menyetujui dan merelakan kelebihan hibah tersebut. Jika seluruh ahli waris menyatakan ikhlas dan tidak mempermasalahkan

kelebihan hibah itu, maka hibah tersebut sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa jika terdapat bagian wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan dan terdapat ahli waris yang tidak memberikan persetujuan, maka pelaksanaan wasiat hanya dibatasi hingga sepertiga dari total harta warisan tersebut. Dengan demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang bagi kebebasan berwasiat, namun tetap menjamin keadilan bagi seluruh ahli waris.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Anak sambung umumnya merupakan hasil dari pernikahan sebelumnya, baik dari pihak suami maupun istri. Ketika salah satu orang tua mereka menikah kembali, anak tersebut menjadi bagian dari keluarga baru dan berstatus sebagai anak tiri dalam pernikahan tersebut. Walaupun berstatus sebagai anak tiri, hal ini tidak serta-merta menghilangkan hak mereka untuk memperoleh warisan dari orang tua kandung yang telah membawa mereka ke dalam keluarga baru melalui pernikahan. Dalam perspektif hukum waris Islam, kedudukan anak tiri juga diakui melalui

konsep Hijab Nuqshan, yaitu suatu mekanisme pembatas yang berpotensi mempengaruhi atau mengurangi porsi warisan ahli waris lainnya

2. Menurut hukum waris Islam, anak tiri tidak termasuk sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan kewarisan (asbabul miirats) yang sah secara syar'i. Meski demikian, hukum waris Islam tetap memberikan jalan agar anak tiri memperoleh perlindungan dari orang tua kandungnya, baik ayah maupun ibu. Anak tiri juga memiliki peluang untuk menerima bagian harta dari keluarga baru orang tua kandungnya melalui mekanisme wasiat, baik wasiat biasa maupun wasiat wajibah, dengan batas maksimal sepertiga dari total harta peninggalan.

Saran

1. Perlu adanya ketentuan hukum yang lebih eksplisit dan pasti mengenai hak waris anak tiri. Posisi anak tiri dalam hukum waris seharusnya dijelaskan secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar status hukumnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.
2. Anak tiri memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari

warisan tanpa memandang latar belakang status mereka. Mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan anak kandung, termasuk dalam aspek perlindungan hukum demi masa depan mereka. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak anak merupakan kewajiban bersama antara orang tua, kerabat, masyarakat, dan pemerintah pada semua tingkatan. Perlindungan ini menjamin anak tiri tidak akan menderita secara materiil maupun sosial akibat kehilangan salah satu orang tua. Hak untuk hidup layak dan sejahtera bagi setiap anak juga telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sabuni, *Kitab Al Mawarits Fisy Syariah Al Islamiyyah*, Dar Alamiyyah Mawaris: Ilmu Waris Al Sabuni.
- Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003.

- Nur Hakimah, 'Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Perspektif BW dan KHI)', *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana*, Vol. 5, No. 2 (2023).
<https://muslim.or.id/46659-ilmu-waris-ilmu-yang-terlupakan.html>
- Sondakh, 'Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3 (2017).
<https://www.hukumonline.com/clinic/a/hak-waris-anak-tiri-menurut-hukum-islam-lt5208514c6c99e/>
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: CV Armico, 1985.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>
- Wahid Salayan, Abdul, *Ichtisar Hukum Islam*, Padang: Mimbar, 1964.
- Al-Mulakhas Al-Fiqhi*,
Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pegertian Dalam Pembahasannya. Jakarta : Makhamah Agung RI, 2011
- Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Nasution, H. Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Sumber-sumber lainnya :
Wikipedia, 'Kias (Fikih)', *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses pada 6 Oktober 2016, dari:
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kias_\(fikih\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kias_(fikih))
<https://islamdigest.republika.co.id/berita/r33p20366/pentingnya-belajar-ilmu-faraidh-atau-aturan-waris>